



SALINAN PENETAPAN

NOMOR: 91/Pdt.G/2014/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHAMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

RISMA YENNY binti RAHMAN, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Jalan Pepaya Gg. Damai RT.05 RW. 03 No. 4 Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat ;**

MELAWAN

ELVIS MARISON bin LUKMAN ST, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pepaya Gg. Damai RT.05 RW. 03 No. 4 Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor: 91/Pdt.G/2014/PA.Pbr tertanggal 17 Januari 2014, pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat agar berbaik kembali dengan Tergugat guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara utuh dan Penggugat menyatakan bersedia untuk membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 1 dari 4 hal. Pen. No. 91/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat akan baik kembali dengan Tergugat dan Penggugat tidak lagi bermaksud untuk melanjutkan perkaranya, dengan demikian permasalahan dalam rumah tangganya tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya dan proses perkaranya belum sampai pada tahap pemeriksaan, yang berarti pencabutan perkara ini diajukan sebelum kepentingan Tergugat terserang, oleh karena itu pencabutan gugatan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 271 dan 272 Rv ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang mengajukan perkara maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan bahwa perkara Nomor: 091/Pdt.G/2014/PA.Pbr telah selesai karena dicabut;
- 2 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1435 H, oleh kami Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MH, Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ZUHARNEL MAAS, SH dan Dra. Hj. SOFINAR MUKHTAR, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAKHRIADI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MH

HAKIM ANGGOTA

TTD

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. H. ZUHARNEL MAAS, SH

Dra. Hj. SOFINAR MUKHTAR, MH

PANITERA PENGGANTI

FAKHRIADI, SH

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp	100.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pekanbaru, 21 April 2014
Panitera

Hal. 3 dari 4 hal. Pen. No. 91/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYID

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)